

SALINAN

KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 126/P/2010

TENTANG

PENETAPAN LEMBAGA PENDIDIKAN TENAGA KEPENDIDIKAN (LPTK)  
PENYELENGGARA PENDIDIKAN PROFESI GURU  
BAGI GURU DALAM JABATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2010 tentang Program Pendidikan Profesi Guru Bagi Guru Dalam Jabatan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional tentang Penetapan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) Penyelenggara Pendidikan Profesi Guru Bagi Guru Dalam Jabatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);

4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2010 tentang Program Pendidikan Profesi Guru bagi Guru Dalam Jabatan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PENETAPAN LEMBAGA PENDIDIKAN TENAGA KEPENDIDIKAN (LPTK) PENYELENGGARA PENDIDIKAN PROFESI GURU BAGI GURU DALAM JABATAN.
- PERTAMA : Perguruan tinggi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini ditetapkan sebagai perguruan tinggi penyelenggara program pendidikan profesi guru bagi guru dalam jabatan.
- KEDUA : Perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama bertugas menyelenggarakan program pendidikan profesi guru bagi guru dalam jabatan untuk program studi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Biaya penyelenggaraan pendidikan profesi guru bagi guru dalam jabatan tidak dibebankan pada anggaran Kementerian Pendidikan Nasional.
- KEEMPAT : LPTK penyelenggara program pendidikan profesi guru bagi guru dalam jabatan tidak diperkenankan menerima peserta didik di luar kuota yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional.
- KELIMA : Penetapan perguruan tinggi penyelenggara program pendidikan profesi guru bagi guru dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dievaluasi setiap tahun.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Oktober 2010

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD

MOHAMMAD NUH

Salinan sesuai dengan aslinya.  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Kementerian Pendidikan Nasional,

Dr. Andi Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM.  
NIP 196108281987031003

